



PUTUSAN

Nomor: 1 /Pdt.G/2018/PN. Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARM I, usia 64 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun III Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustiti A. Hamid, S.H, dan Andi Khaerul Mutmainna, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Durian Nomor 1 Kelurahan Sakuli Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **H. RIMBA YUSUF,** bertempat tinggal di Dusun I Desa Rante Baru Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **LATIF,** berkedudukan di Dusun I Babarina Desa Muara Lapaopao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini baik Tergugat I maupun Tergugat II memberikan kuasa kepada Abdur Razak, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 5 Desember 2018 dalam Register Nomor : 1 / Pdt.G/2018/ Pn. Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris (Istri) dari AZHAR HS yang meninggal dunia pada tahun 2011.
2. Bahwa selain meninggalkan seorang istri dan 9 orang anak yaitu : HUSNAENI, SAHRUN, MUAMMAR, FITRIANI, DARMAWATI, ISNAWATI, NILAWATI, SAHDAM, HAJERAHWATI , juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 200x150 m yang terletak di desa Salo Rengko kec. Wawo kabupaten Kolaka Utara dengan 97 pohon kelapa dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah So Taking dan Rusman Rahim
Timur : Berbatas dengan Suharti Ambe Rabia, sungai mati dan gunung
Selatan : Berbatas dengan sungai mati/duran
Barat : Berbatas dengan sungai dan Nursa

Yang patut diwarisi oleh Penggugat dan ahli warisnya.

3. Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah tanah milik Haji A Gani K. yang dialihkan kepada Riri Majid Yunus akan tetapi pada saat pembayaran Riri Majid Yunus tidak mempunyai uang sehingga pada saat itu dialihkan kepada Hj. Hadeyang (Istri Alm. Darwis Yunus) sehingga nama semula tercantum Riri Majid Yunus dicoret menjadi Hj. Hadeyang dengan beberapa perbaikan sebagaimana tercantum dalam Surat Pengalihan bertanggal 20 maret 1979.
4. Bahwa pada tahun 1979 – 1983 Darwis Yunus (suami Hj. Hadeyang) tersebut mengerjakan sebuah proyek sekolah (SMP) di kec. Ranteangin dengan bekerja sama dengan suami Penggugat (AZHAR HS) Almarhum dengan bantuan finansial.
5. Bahwa pada saat selesai pembangunan sekolah tersebut Darwis Yunus (Suami Hj. Hadeyang) tidak mengembalikan uang bantuan pinjaman tersebut kepada suami Penggugat (AZHAR HS) maka Darwis Yunus menyerahkan sebidang tanah perkebunan kelapa beserta surat-suratnya yang berasal dari pembelian tanah Haji A Gani K. Sehingga sejak tahun 1983 dibuat dalam bentuk jual beli pada tahun 1989 sehingga sejak itu tanah sengketa tersebut beralih dan dikuasai oleh AZHAR HS (Suami Penggugat) hingga suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 2011.
6. Bahwa oleh karena tanah tersebut tidak semua produktif kecuali tanaman pohon kelapa sehingga tanah yang masih kosong dipergunakan untuk bercocok tanam dan sebagian lagi diolah oleh Ambe Salli (Suami Ibu Eni) atas sepengetahuan dan izin dari suami Penggugat dan pada tahun 2017 tanah yang dikuasai oleh Ambe Salli diserahkan kembali kepada Penggugat dengan disaksikan oleh Ibu Eni (Istri Ambe Salli) di hadapan kepala desa Sala Rengko sehingga tanah tersebut dikuasai kembali oleh Penggugat.
7. Bahwa tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat sebagian tanah tersebut diserobot / dikuasai oleh H. Rimba Yusuf yaitu seluas $\pm 5073.75 \text{ m}^2$, yang terletak di desa Sale Rengko kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : AZHAR HS
Timur : AZHAR HS
Selatan : AZHAR HS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai

Dan setelah Penggugat telusuri dari mana H. Rimba Yusuf memperoleh tanah tersebut dan menurut informasi yang Penggugat peroleh bahwa H. Rimba Yusuf peroleh atas transaksi jual beli dari Latif (Tergugat II) anak almarhum Haji A Gani K.

8. Bahwa sejak tahun 2016 – tahun 2018 H. Rimba Yusuf (Tergugat I) telah mempersewakan / kontrak atas tanah tersebut kepada PT NUSA KONSTRUKSI ENJENERING TBK (Turut Tergugat) dengan nilai kotrak sebagai berikut :

Tahun 2016 senilai Rp. 65 Juta

Tahun 2017 senilai Rp. 120 Juta

Tahun 2018 senilai Rp. 120 Juta

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah milik Penggugat setelah menelusuri bukti Surat Pengalihan Haji A Gani K kepada Hj. Hadeyang dan ternyata tanah tersebut adalah benar milik suami Penggugat dan selanjutnya Penggugat diwakili oleh anak kandung bernama Amar untuk mendatangi kantor desa dan setelah itu kepala desa memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan mediasi tetapi hasilnya sia-sia.

10. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat atas penguasaan tanah untuk Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut yang selanjutnya mempersewakan kepada turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materi :

Merupakan kerugian nyata yang dierita oleh Penggugat atas penguasaan tanah selama melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait kerugian atas manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejumlah nilai kontrak/sewa dari turut Tergugat yaitu

Pada tahun 2016 senilai Rp. 65 Juta

Pada tahun 2017 senilai Rp. 120 Juta

Pada tahun 2018 senilai Rp. 120 Juta

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp. 305 Juta itu harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang kemungkinan akan berlanjut dan akan diterima dikemudian hari dan akan dinilai sesuai angka kontrak/sewa sampai perkaranya mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir (tidak sia-sia) demi menghadapi upaya Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan.

13. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan putusan, maka Tergugat I dikenakan denda uang paksa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

14. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum AZHAR HS.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas $\pm 5073.75 \text{ m}^2$, yang terletak di desa Salo Rengko Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	AZHAR HS
Timur	:	AZHAR HS
Selatan	:	AZHAR HS
Barat	:	Sungai

Adalah milik Almarhum AZHAR HS yang diperoleh dari haji Hadeyang yang patut diwarisi oleh Penggugat dan Ahli Warisnya.

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dan turut Tergugat telah terbukti bertentangan dengan hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum transaksi jual beli antar Tergugat I dan Tergugat II.
6. Menyatakan pula bahwa sewa/kontrak yang terjadi antara Tergugat I dan Turut Tergugat adalah tidak sah sehingga merugikan Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.
8. Menghukum Tergugat I dan turut tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa serta membawa keluar semua barang- barang yang ada di atas sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dan Ahli Warisnya dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000 untuk setiap hari keterlambatan untuk menjalankan putusan ini.
17. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya masalah yang timbul dari masalah ini.

SUBSIDER :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anjar Kumboro, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh Gugatan Penggugat karena tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan Penggugat secara absolute tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Lasusua. Sebab sesuai gugatan Penggugat, pada posita halaman 2 poin 2 dan petitum halaman 5 poin 2 dan poin 3, pada pokoknya Penggugat menuntut agar " Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum AZHAR. HS serta menetapkan tanah sengketa diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli warisnya ".

Bahwa adanya tuntutan Penggugat tersebut yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan , menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum AZHAR. HS serta menetapkan tanah sengketa diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli warisnya ". Adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan diajukan diluar kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Lasusua ;

Sebab sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa :



Ayat (1) : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;*
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
- c. wakaf dan shadaqah.*

Ayat (2) : Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Ayat (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Berdasar pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) tersebut, maka yang berwenang menentukan siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan bagi yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama dan bukan wewenang Pengadilan Negeri Lasusua. Karena itu gugatan Penggugat yang menuntut penetapan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum AZHAR. HS serta menuntut penetapan tanah sengketa diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli warisnya “ adalah tuntutan yang salah alamat, karena itu Pengadilan Negeri Lasusua menurut hukum harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab yang berwenang membuat penetapan ahli waris dan penetapan mengenai harta peninggalan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama Lasusua dan bukan Pengadilan Negeri Lasusua. Berdasar pada alasan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Lasusua . Karena itu Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan “ Sela “ sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan bahwa “ Pengadilan Negeri Lasusua tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Pihaknya dan Cacat Formal.

Sebab sesuai gugatan Penggugat poin 2, masih ada ahli waris lain dari almarhum Azhar selain Penggugat ada 9 orang anak yaitu HUSNAENI, SAHRUN, MUAMMAR, FITRIANI, DARMAWATI, ISNAWATI, NILAWATI, SAHDAM, dan HAJERAWATI, kesembilan anak almarhum tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. Seharusnya ikut sebagai Penggugat



karena Penggugat bukan satu-satunya ahli waris AZHAR yang masih hidup, yang seharusnya turut sebagai Penggugat apabila benar tanah sengketa sebagai tanah warisan almarhum. namun ternyata yang menggugat hanya istrinya (ARMI) sedangkan Sembilan orang anaknya tidak turut sebagai Penggugat, gugatan yang demikian tidak lengkap pihaknya . Karena itu gugatan Penggugat adalah cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libele).

Sebab luas dan batas – batas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan Penggugat tidak dapat menjelaskan apakah tanah sengketa satu kesatuan dengan tanah yang menurut Penggugat seluas 200 x 150 Meter ataukah terpisah. Gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur dan tidak jelas serta tidak mempunyai kepastian hukum. Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat karena tidak mempunyai nilai kebenaran;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2. dan poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum Azhar meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 200 x 150 M di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara yang diperoleh dari A. GANI.K. Bahwa apabila A. GANI. K yang dimaksud sebagai orang tua Tergugat II, maka nama yang sesungguhnya adalah ABD. GANI bukan A. GANI. Bahwa orang tua Tergugat II tersebut tidak pernah menjual tanah seluas 200 x 150 M kepada Riri Yunus atau kepada Hadeyang maupun kepada almarhum AZHAR termasuk tanah objek sengketa seluas 5073 M sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya. Karena itu gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena itu patut ditolak ;
3. Bahwa dalil Penggugat poin 3 s/d poin 6 adalah tidak benar dan patut dikesampingkan. Sebab orang tua Tergugat II almarhum Abd. Gani tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada Riri Maji Yunus maupun kepada Hadeyang ataupun kepada Azhar. Karena itu pernyataan Penggugat poin 5 yang pada pokoknya menyatakan telah dibuat surat jual beli tanah sengketa antara Darwis Yunus dan Azhar pada tahun 1983 dan tahun 1989 tanah sengketa telah beralih kepada azhar hanyalah dalil belaka dan tidak mempunyai nilai kebenaran. Sebab tanah sengketa tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada almarhum Azhar dan tidak pernah dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun digunakan bercocok tanam oleh almarhum Azhar maupun orang suruhannya. Karena itu dalil Penggugat poin 3 s/d poin 6 hanyalah testimony belaka dan tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum, karenanya gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;

4. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan “ tanpa seizing Penggugat, Tergugat I (H. Rimba Yusup) menyerobot tanah sengketa “. Dalil Penggugat tersebut sangat menyesatkan sebab Tergugat I tidak pernah menyerobot tanah siapapun termasuk tanah Penggugat. Sebab Tergugat I kuasai tanah sengketa berdasarkan jual beli / ganti rugi ari Tergugat II pada tahun 2006. Sejak Tergugat I menguasai tanah sengketa semasa hidupnya almarhum Azhar termasuk istri dan anak-anaknya tidak pernah keberatan ataupun menyatakan kepada Tergugat I bahwa tanah sengketa adalah miliknya, bahkan almarhum Azhar melihat sendiri dan menyaksikan ketika Tergugat I maupun anak Tergugat I menanam pohon jati diatas tanah sengketa sampai ia meninggal pada tahun 2011. Lima tahun lamanya sebelum meninggal almarhum Azhar melihat dan menyaksikan sendiri Tergugat I menguasai dan menanam tanaman diatas tanah sengketa namun tidak pernah keberatan, mengklaim ataupun mengakui tanah sengketa sebagai miliknya, nanti setelah lama meninggal dunia baru istrinya mengakui tanah sengketa walaupun bukan miliknya. Bahwa sebelum Tergugat I membeli/mengganti rugi tanah senketa, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II, kemudian atas izin Tergugat II digunakan sebagai lapangan sepak bola masyarakat Salurengko, Tinukari dan sekitarnya, sedangkan almarhum Azhar tidak pernah memiliki ataupun menguasai tanah sengketa. Karena itu tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan penyerobotan atas tanah sengketa adalah tuduhan belaka yang telah mencemarkan nama baik Tergugat I. Berdasar pada alasan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat patut ditolak;
5. Bahwa tidak benar Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 305.000.000,- sebagai akibat disewanya tanah sengketa oleh Turut Tergugat, dan tidak benar pula Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat, sebab tanah sengketa yang disewa Turut Tergugat bukan milik almarhum Azhar, lagi pula jumlah uang sewa yang diterima Tergugat I tidak sebesar yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena dalil Penggugat poin 8 s/d poin 14 tidak berdasar hukum maka haruslah dikesampingkan dan gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasar pada alasan – alasan hukum tersebut, maka Para Tergugat I dan II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lasusua tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menyatakan Bahwa gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 27 Maret, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban/eksepsi Para Tergugat, yang kesemuanya itu tidak dikutip lagi dalam uraian putusan ini sebagaimana telah termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula telah termaktub dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim telah memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Penyerahan dari Haji A.Gani K kepada Ny. Hadeyang, tertanggal 20 Maret 1979, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, No.145/602/X/2017, tertanggal 6 Oktober 2017, setelah diperiksa dan di teliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. Hadeyang :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan suami saksi yang bernama Darwis Yunus;
- Bahwa suami Penggugat bernama Azhar dan sudah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik saksi yang ia beli dari Haji Gani pada tahun 1979 dengan luas 120 m x 200 m ;
- Bahwa tidak ada jual beli tanah tersebut tapi ada Surat Penyerahan di atas kertas materai yang saksi dan Haji Gani tandatangani dan saksi-saksi;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut terletak di pinggir sungai dan ada tanaman kelapa sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) pohon ;
- Bahwa saksi dan suami saksi memberikan tanah yang dibelinya dari Haji Gani kepada Azhar (suami Penggugat) karena saksi dan suami saksi tidak dapat mengembalikan pinjaman uang dari Azhar;
- Bahwa sejak tanah tersebut diserahkan kepada Azhar, saksi tidak pernah lagi melihatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena setelah gugatan ini diajukan, Tergugat II pernah datang kepada saksi untuk menanyakan masalah tanah yang dijual bapaknya yaitu tentang luas dan surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak mengetahui apakah tanah sengketa adalah semua tanah yang saya berikan kepada Azhar yang berukuran 120 m x 200 m;
- Bahwa suami saksi mencoret nama Riri Majid karena Riri tidak jadi membeli tanah tersebut dari Haji Gani;
- Bahwa pada tahun 1979 Santiung sebagai Kepala Desa Rante Baru juga bertandatangan sebagai saksi dalam surat penyerahan tersebut dan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Abdul Salam;
- Bahwa yang menguasai tanah yang saksi berikan kepada Azhar adalah anak-anaknya Azhar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Nursiah H. Gani :

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah Bapak saksi yang bernama Haji Gani yang dijual kepada Hj. Hadeyang;
- Bahwa dahulu letak tanah tersebut berada di Desa Rante Baru, setelah pemekaran wilayah, maka tanah sengketa tersebut berada di Desa Salurengko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh tanah milik Bapak Saksi telah dijual kepada Hj. Hadeyang dan sebelumnya belum ada pembagian warisan atas tanah tersebut;
- Bahwa saat Latif (Tergugat II) menjual tanah tersebut kepada H. Rimba (Tergugat I), Latif tidak memberitahukan kepada saksi dan saudara-saudara lainnya dan tanah tersebut bukanlah tanah warisan milik Latif;
- Bahwa tanah tersebut saat dijual kepada H. Hadeyang terdapat 80 (delapan puluh) tanaman kelapa ;
- Bahwa anak-anak Haji Gani adalah Sabi, saksi dan Latif serta empat orang anak dari istri lainnya yang bernama Andi Mise;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dijual bapaknya kepada Hj. Hadeyang;
- Bahwa Kepala Desa Rante Baru pada tahun 1980 adalah Santiung alias Abdul Salam dan sekarang tinggal di Wawo serta sedang sakit stroke;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Azhar maupun H. Rimba mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ambe Maraung dan Indo Tappi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya sudah cukup dengan alat bukti tertulis maupun saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, di depan persidangan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah (lapangan sepak bola) yang terletak di Desa Tinukari, tertanggal 5 Maret 2006, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai, lalu diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemalsuan Tanda Tangan, tertanggal 11 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermaterai, lalu diberi tanda T.1-2;

Bukti Surat Tergugat II :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Atas Pemalsuan Tanda Tangan, tertanggal 11 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermaterai, lalu diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah (lapangan sepak bola) yang terletak di Desa Tinukari, tertanggal 5 Maret 2006, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai, lalu diberi tanda T.II-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Marwiah, tertanggal 13 Mei 1988, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut tanpa asli dan bermaterai, lalu diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat telah pula menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. Ilyas :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah istri dari Azhar;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa atas tanah yang terletak di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik H. Rimba Yusuf, nenek Maraung dan Indo Tappi serta luas seluruhnya adalah sekitar 3 (tiga) hektare;
- Bahwa sebelumnya yang kuasai tanah tersebut adalah Sampe Belampung yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I, nenek Maraung dan Indo Tappi;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I dan disewakan Tergugat I kepada Perusahaan yang membangun jalan Rantebaru – Wawo;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Tergugat I, tanah tersebut dikuasai oleh Nenek Maraung dan Indo Tappi;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat II (Latif) memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa milik Sampe Belampung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan gunung
 - sebelah barat tanah sengketa berbatas dengan sungai Ranteangin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I atau Tergugat II datang ke tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I tidak bersaudara dengan nenek Maraung dan Indo Tappi;
- Bahwa nenek Maraung dan Indo Tappi juga menguasai tanah sengketa yang mana Nenek Maraung dan Indo Tappi menguasai tanah di sebelah selatan dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa tanah milik Nenek Maraung, Indo Tappi dan H. Rimba Yusuf (Tergugat I) semuanya masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 1 (satu) hectare;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN. Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kebun kelapa yang berada di dekat tanah sengketa yang dahulu dikuasai oleh Abdul Gani tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang kuasai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Yasin :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah istri dari Azhar;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa atas tanah yang terletak di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik nenek Maraung;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I dan digunakan oleh Perusahaan untuk tempat menyimpan batu;
- Bahwa Tergugat II adalah anak dari Haji Gani dan saksi tidak mengetahui apakah Haji Gani memiliki tanah di Salurengko;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dekat dengan tanah sengketa tapi tidak berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama So Taking dan So Taking mempunyai tanah dekat dengan tanah sengketa tapi tidak berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ditanami pohon jati yang berbatasan dengan tanah Indo Tappi dan berbatas dengan sungai;
- Bahwa sebelum Tergugat I menguasai tanah sengketa, tanah tersebut ada lapangan bolanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Ambe Salli ataupun Darwis Yunus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Mustakim :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Desa Salurengko sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Gani dan Haji Gani memiliki tanah di Salurengko karena Haji Gani membeli kebun kelapa milik Sampe Balampung, yang mana hal tersebut diceritakan Haji Gani kepada saksi;
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh H. Rimba Yusuf (Tergugat I) adalah tanah milik nenek Maraung;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dijadikan lapangan sepak bola pada saat pak Martani menjadi Desa Salurengko;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menanam pohon jati di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Azhar mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Tergugat II (Latif) tetapi saksi tidak mengetahui darimana Latif memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Azhar kalau Azhar membeli kebun kelapa dari Haji Gani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Sakka :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa atas tanah yang terletak di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik nenek Maraung dan luasnya 1 (satu) hektare;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan gunung
 - sebelah barat tanah sengketa berbatas dengan tanah Sampe Belampung;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I dan digunakan oleh Perusahaan untuk tempat menyimpan batu;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Gani dan Haji Gani memiliki tanah berupa kebun kelapa 74 (tujuh puluh empat) pohon di Salurengko dan tanah kebun tersebut Haji Gani jual kepada Darwis Yunus dan istrinya yang bernama Hj. Hadeyang;
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh H. Rimba Yusuf (Tergugat I) adalah tanah milik nenek Maraung;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dijadikan lapangan sepak bola pada saat pak Martani menjadi Desa Salurengko;
- Bahwa Tergugat I menyewakan tanah sengketa kepada Perusahaan yang membangun jalan;
- Bahwa Tergugat I telah menerima uang sewa sebanyak dua kali tetapi belakangan ini anaknya Azhar yang bernama Ammar yang terima sewa tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual Haji Gani hanya kebun kelapa bukan tanah yang dijadikan lapangan sepak bola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Azhar tidak pernah mengolah tanah yang dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa saat H. Rimba Yusuf menanam pohon jati, Azhar masih hidup tetapi tidak pernah melarang H. Rimba Yusuf menanam pohon jati disitu;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Darwis Yunus sekarang dikuasai oleh Azhar dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang dibeli Darwis Yunus tidak termasuk dalam objek sengketa;
- Bahwa tanah yang dibeli Darwis Yunus berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik So Taking;
 - Sebelah Timur berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai
 - sebelah barat tanah sengketa berbatas dengan gunung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Subuh :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa atas tanah yang terletak di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik nenek saksi yaitu nenek Maraung tetapi sekitar tahun 1974 saksi pergi merantau ke Palu sehingga tanah sengketa dikelola oleh saudaranya saksi yang bernama Amber Rabia dan anaknya yang bernama Ambe Salli;
- Bahwa Selama pergi merantau, saksi baru 2 (dua) kali pulang kampung yaitu tahun 1990 dan tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saat saksi pulang bulan agustus 2018, saya mendengar bahwa tanah sengketa disewa oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I yang menyewakan tanah tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberika tanah tersebut kepada H. Rimba Yusuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat sendiri nenek Maraung tinggal di tanah sengketa karena saksi dulu juga lahir dan tinggal disitu;
- Bahwa pernah ada lapangan bola di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan Tergugat I menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas menurut versi kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

Versi Penggugat :

Utara : AZHAR HS
Timur : AZHAR HS
Selatan : AZHAR HS
Barat : Sungai

Versi Para Tergugat :

Utara : jalan dan disebelah jalan adalah tanahnya Penggugat
Timur : Tanah milik Dg. Maraung
Selatan : Tanah milik Indo Tappi
Barat : sungai

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan (konklusi) pada persidangan tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan II melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut yang selanjutnya Tergugat I mempersewakan kepada turut Tergugat, yang mana tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sebagian tanah Penggugat yang merupakan istri dari Azhar HS telah dikuasai oleh H. Rimba Yusuf (Tergugat I) yaitu seluas $\pm 5073.75 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sale Rengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : AZHAR HS
Timur : AZHAR HS
Selatan : AZHAR HS
Barat : Sungai

dan H. Rimba Yusuf peroleh tanah tersebut atas transaksi jual beli dari Latif (Tergugat II) anak almarhum Haji A Gani K, kemudian sejak tahun 2016 – tahun 2018 H. Rimba Yusuf (Tergugat I) telah mempersewakan / kontrak atas tanah tersebut kepada PT NUSA KONSTRUKSI ENJENERING TBK (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan aquo tersebut, maka berdasarkan Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata, Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2 dan saksi-saksi yaitu : Hj. Hadeyang dan Nursiah H. Gani;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Tergugat I maupun Tergugat II mengajukan alat bukti lawan antara lain : Bukti Tergugat I yaitu bukti surat yang telah diberi tanda T.I – 1 sampai dengan bukti T.I-2, sedangkan bukti Tergugat II yaitu bukti surat yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan bukti T.II-3 dan Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : saksi M. Ilyas, saksi Yasin, saksi Mustakim, saksi Sakka dan saksi Subuh;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan posita gugatan serta bukti-bukti surat maka Hakim mendapatkan pokok persengketaan yakni :

- Apakah Objek sengketa merupakan milik dari Almarhum AZHAR HS yang patus diwarisi oleh Penggugat dan ahli waris lainnya ?
- Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat terkait objek sengketa tersebut ?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok sengketa tersebut diatas, maka Hakim akan mencermati terlebih dahulu hubungan antara posita gugatan dengan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat, ternyata antara posita gugatan Penggugat pada poin 12 huruf a tidak sinkron dengan petitum-petitum gugatan atau dengan perkataan lain di dalam amar petitum gugatan Penggugat tidak dicantumkan petitum condemnatoir yang mengharuskan para Tergugat mengembalikan atau mengganti kerugian dengan jumlah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 12 huruf a gugatan Penggugat tersebut di atas, Sehingga oleh karena itu kondisi ketidaksesuaian tersebut menurut Majelis membuat gugatan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau obscure libel, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 720 K/ Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang menyebutkan: "*Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara Positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, sebagai pihak yang kalah, Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 R.Bg, Pasal-pasal dalam R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 720 K/ Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.026.000, 00 (empat juta dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Budi Prayitno, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 1/Pdt.G/2018/ PN. Lss tanggal 5 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Jum'at dan tanggal 24 Mei 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mustikarianti, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat , sedangkan Para Tergugat atau Kuasanya tidak hadir di Persidangan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H, M.H,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000, 00; |
| 2. Panggilan | Rp.1.545.000, 00; |
| 3. Proses | Rp... 50.000, 00; |
| 4. Pemeriksaan Setempat ... | Rp.2.385.000, 00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai putusan.....	Rp	6.000, 00 ;
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000, 00</u>
Jumlah	Rp. Rp.	4.026.000, 00
(empat juta dua puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)